



PUTUSAN

Nomor 2756 K/Pdt/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

H. MOH. ERWIN, bertempat tinggal di Jalan Pasar Inpres Nomor 189, Kelurahan Bantaya, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, dalam hal ini memberi kuasa kepada Elvis Dj. Katuwu, S.H., M.H., Advokat, berkantor di Jl. Kihajar Dewantoro Nomor 19 B Palu, Prop. Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Juni 2013;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

melawan

1. **PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Cq. PT. BANK RAKYAT INDONESIA CABANG PARIGI**, yang diwakili Ir. Sutrisno, M.M, Pimpinan cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, berkedudukan di Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, Propinsi Sulawesi Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sonny Fernadi, S.H., dan kawan-kawan, Legal Officer, PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Kantor Wilayah Manado, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Juli 2011;
2. **KANTOR NOTARIS ANDREAS HEATUBUN, S.H.**, berkedudukan di Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, Propinsi Sulawesi Tengah;
3. **DEPARTEMEN KEUANGAN RI cq. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) PALU**, berkedudukan di Jalan Moh. Yamin Nomor 55 Palu, Propinsi Sulawesi Tengah;

Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, II, III/para Pemanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Hal. 1 dari 19 hal. Put. Nomor 2756 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I, II, III/para Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Parigi pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat (debitur) dengan Tergugat I (kreditur) telah sepakat melakukan perikatan dalam bentuk akte perjanjian kredit untuk tambahan modal usaha;
2. Bahwa pembuatan akte perjanjian kredit tersebut dibuat oleh dan dihadapan Tergugat II (sebagai Pejabat Notaris);
3. Bahwa ternyata pihak Tergugat I (kreditur) dan Tergugat II (Notaris) diduga telah bekerja sama untuk tidak memberikan akte perjanjian kredit tersebut pada Penggugat (kenyataan hingga saat ini akte dimaksud tidak ada pada Penggugat), sehingga yuridis melanggar azas perikatan yang seharusnya para pihak (kreditur dan debitur) masing – masing memegang satu rangkap surat perikatan kesepakatan kredit tersebut (akta perjanjian kredit) sehingga yuridis merupakan *onrechtmatigheid*;
4. Bahwa akibat tidak diberikannya satu rangkap akte perjanjian kredit tersebut pada Penggugat, maka Penggugat kesulitan untuk mengingat/ mengetahui secara terang/jelas hak dan kewajibannya (alias dapat dikualifisir telah dikaburkan oleh Tergugat I dan Tergugat II), maka dengan demikian yuridis sangat jelas/terang bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Demikian disepakati pula bahwa agunan Penggugat berupa bangunan usahanya harus diasuransikan oleh Tergugat I, namun ketika agunan tersebut (bersertifikat HM Nomor 209 Tahun 1997) musnah karena terbakar, ternyata asuransi dimaksud tanpa setau/tanpa melibatkan Penggugat (debitur), dan ketika Penggugat menanyakan perihal dana asuransi tersebut pada Tergugat I, oleh Tergugat I hanya menjawab lisan bahwa dananya telah dibayarkan untuk menutup utang Penggugat pada Tergugat I, padahal yuridis untuk mengklaim/mencairkan dana asuransi tersebut seharusnya yang bertanda tangan pada seluruh dokumen untuk pencairan dana dimaksud yuridis adalah Penggugat, namun entah

Hal. 2 dari 19 hal. Put. Nomor 2756 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bagaimana Tergugat I melakukannya sehingga dana asuransi tersebut dapat dicairkan, nah oleh karena itu maka secara hukum perbuatan Tergugat I yang telah mencairkan dana asuransi tersebut tanpa melibatkan Penggugat/tanpa setau Penggugat adalah patut dikualifisir telah terjadi perbuatan melawan hukum, yang berakibat merugikan hak hukum Penggugat *a quo*, karena Penggugat tidak mengetahui secara jelas berapa jumlah dana pertanggungan asuransi yang dibayarkan oleh asuransi untuk menutupi utang Penggugat/debitur pada Tergugat I/ kreditur dan mana bukti bahwa dana asuransi tersebut telah dibayarkan utang debitur;

6. Bahwa selain jumlah dana/biaya pertanggungan asuransi tidak diketahui oleh Penggugat, juga bahkan nama asuransinya Penggugat tidak pernah diberitahu oleh Tergugat I (sengaja disembunyikan oleh Tergugat I), terbukti berkas/dokumen asuransi dimaksud juga tidak diberikan pada Penggugat (debitur) sehingga yuridis adalah pula merupakan pelanggaran terhadap azas hukum, yang sangat merugikan hak hukum Penggugat *a quo*;
7. Bahwa demikian secara hukum seharusnya ketika agunan yang diasuransikan tersebut musnah (terbakar) maka yuridis ketika itu perikatan yang berkaitan dengan agunan yang diasuransikan tersebut harus ditutup/ selesai (Sertifikat Hak Milik Nomor 209/1997 harus dikembalikan pada debitur/Penggugat karena yuridis beban hutang berkaitan dengan agunan tersebut menjadi tanggungan pihak asuransi), namun ternyata dalam hal ini sertifikat agunan tersebut justru tidak dikembalikan dan bahkan hendak dilelang oleh Tergugat I melalui Tergugat II, sehingga olehnya secara hukum dalam hal ini Tergugat I lagi – lagi telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan hak hukum Penggugat *a quo*;
8. Bahwa dalam azas perikatan yang di dalamnya termasuk perikatan dalam perjanjian kredit pada Bank manapun (termasuk Tergugat I), adalah merupakan standar baku bahwa dalam setiap perikatan perjanjian kredit, oleh pihak kreditur wajib mengasuransikan jiwa debitur dan mengasuransikan agunan pokok (berupa bangunan, dll) atas persetujuan debitur, dan perihal asuransi dimaksud wajib ditanyakan oleh kreditur

Hal. 3 dari 19 hal. Put. Nomor 2756 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada debitur saat akan terjadinya kesepakatan kredit (aturan yang berlaku pada seluruh Bank di Indonesia), dan seluruh dokumen perikatan dan dokumen asuransi dimaksud harus diberikan pula satu rangkap pada kreditur/ Penggugat;

9. Bahwa atas alasan hukum tersebut di atas, maka jelas dan terang pihak Tergugat I dan II patut diduga telah bersama – sama melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigheid*) dengan cara tidak menyerahkan dokumen perjanjian kredit tersebut pada Penggugat/debitur (termasuk dokumen asuransi yang secara yuridis harus pula diserahkan pada Penggugat/debitur, yang menjadi satu paket dengan dokumen perjanjian kredit dimaksud), dan perbuatan melawan hukum sedemikian patut pula dikualifisir dan harus segera diproses karena melanggar Pasal 372 KUHPidana dan atau Pasal 378 KUHPidana dan bahkan Pasal 338 KUHPidana atau UU Perbankan, yang pada gilirannya akan segera kami proses hingga tuntas secara profesional, agar kebiasaan buruk praktek melawan hukum atau melawan UU Perbankan yang sedang dan akan dilakukan merugikan Penggugat (atau nasabah lainnya) yang patut diduga untuk menguntungkan oknum – oknum dalam Bank atau non Bank sedemikian dapat segera terminimalisir atau dihentikan, sebab perbuatan demikian sangat merugikan dan dapat mematikan hidup dan kehidupan/ usaha pihak nasabah/debitur (termasuk Penggugat *a quo* yang sedang menderita karenanya), dan hal ini sangat bertentangan dengan dasar pokok dibentuknya suatu bank yang mana salah satu tujuan utamanya adalah untuk membantu meningkatkan perekonomian rakyat (bukan untuk mematikan perekonomian rakyat sebagai nasabah);
10. Bahwa sehubungan dengan akte perjanjian kredit antara Penggugat (debitur) dengan Tergugat I (kreditur) yang tidak pernah diberikan pada Penggugat *a quo* tersebut (disembunyikan oleh Tergugat I dan II), justru pihak Penggugat telah melakukan kewajibannya (membayar pinjaman kredit pada Tergugat I) secara tidak jelas didasarkan pada ketentuan perikatan yang mana, karena akte perjanjian kredit Penggugat dengan Tergugat I tidak ada pada Penggugat sehingga Penggugat kesulitan menghitung/ mengontrol kewajibannya atau hutangnya pada Tergugat I,

Hal. 4 dari 19 hal. Put. Nomor 2756 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan Tergugat I selalu saja memberikan surat tagihan dengan perhitungan – perhitungan yang oleh Penggugat menganggap bahwa hitungan tersebut dilakukan Tergugat I hanya secara sepihak (pemberitahuan tagihan hutang tersebut terakhir berakhir bertanggal 27 Mei 2011 sebesar Rp1.737.027.647,- dengan rincian bahwa tunggakan pokok Rp662.838.939,- dan tunggakan bunga Rp1.074.188.708,-) sehingga perbuatan Tergugat I tersebut benar – benar merugikan hak hukum Penggugat (yuridis telah jelas dan terang bahwa Tergugat I benar – benar melanggar azas perikatan) dan melakukan perbuatan melawan hukum);

11. Bahwa adapun pembayaran hutang kredit dimaksud, telah dibayar oleh Penggugat pada Tergugat I, sesuai bukti hukum yaitu sebesar:

Rp2.052.800.000,- (dua miliar lima puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah), sedangkan jumlah pinjaman/hutang Penggugat adalah sebesar Rp1.700.000,- (dalam pengambilan kredit secara bertahap/tidak sekaligus), dan agunan atas pinjaman kredit tersebut yang masih tetap ditahan oleh Tergugat I sebanyak 8 sertifikat HM (yang akan dilelang yaitu 1. SHM Nomor 569/1995, 2. SHM Nomor 640/1995, 3. SHM Nomor 198/1993, 4. SHM Nomor 136/2000, 5. SHM Nomor 219/1998, 6. SHM Nomor 209/1997, 7. SHM Nomor 693/1995, 8. SHM Nomor 220/1998;

12. Bahwa jika diperhitungkan secara wajar yaitu: pinjaman pokok Rp1.700.000.000,- yang sudah dibayar Penggugat pada Tergugat I Rp2.052.800.000,- dan masih ditagih oleh Tergugat I sesuai tagihan bertanggal 27 Mei 2011 adalah sebesar Rp1.737.027.647,- dengan kata lain, bahwa pinjaman Penggugat pada Tergugat I sebesar Rp1.700.000.000,- harus dikembalikan oleh Penggugat pada Tergugat I sebesar Rp3.789.827.647,- (atau bunga pinjaman tersebut adalah 100% lebih atau melanggar ketentuan bunga yang ditetapkan oleh BI), oleh karena itu Penggugat benar – benar merasa dirugikan karenanya, dan mohon perhitungan yang transparan dan ideal sesuai ketentuan bunga Bank yang ditetapkan oleh Bank sentral yaitu Bank Indonesia (BI);

13. Bahwa penting juga Penggugat paparkanodus Tergugat I saat membujuk Penggugat yakni, bahwa pada bulan Juli 2009, Tergugat I secara lisan telah pula membujuk dengan janji pada Penggugat bahwa

Hal. 5 dari 19 hal. Put. Nomor 2756 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika Penggugat membayar pada Tergugat I sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), maka sebagian sertifikat agunan dimaksud akan dikembalikan/diserahkan pada Penggugat, namun setelah bulan Agustus 2009 (sesuai bukti hukum) Penggugat berupaya membayar sebesar Rp1.010.000.000,- (satu milyar sepuluh juta rupiah), ternyata pihak Tergugat I merusak citra BRI karena tidak memenuhi janjinya untuk mengembalikan sebagian sertifikat agunan tersebut (Tergugat I telah melakukan rangkaian kata bohong yang bermuara pada mematikan kehidupan nasabahnya/Penggugat), karena jika sebagian sertifikat agunan tersebut dikembalikan pada Penggugat, maka akan sangat membantu Penggugat dalam melunasi/menyelesaikan sisa hutangnya saat itu. Namun pada akhirnya justru yang diberikan adalah jumlah tunggakan dari BRI Cab. Parigi sesuai surat tanggal 9 November 2010 sebesar Rp1.718.665.846,- dan bukan pengembalian sebagian sertifikat agunan sesuai yang dijanjikan, olehnya perbuatan Tergugat I *a quo* benar – benar sangat merugikan Penggugat alias hendak mematikan kehidupan/usaha Penggugat (karena untuk memperoleh dana Rp1.010.000.000,- tersebut, adalah hanya melalui cara meminjam pada beberapa orang, dengan harapan akan Penggugat kembalikan setelah sebagian sertifikat agunan dikembalikan oleh Tergugat I *a quo*, karenanya Penggugat telah dipermalukan Tergugat I pada tempat Penggugat meminjam yaitu pada sesama pengusaha);

14. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum Tergugat I dan II tersebut, dan akibat perbuatan Tergugat I yang tidak konsekwen dengan janjinya untuk mengembalikan sebagian agunan tersebut, maka Penggugat akhirnya terpaksa semakin menderita kerugian baik materi maupun immateril;

15. Bahwa kerugian materil yang diderita Penggugat yang harus diganti oleh Tergugat I dan II, secara nyata dapat diperhitungkan sebagai berikut:

- Bahwa untuk memenuhi penyampaian Tergugat I tersebut pada poin 13 di atas, maka Penggugat mengupayakan dana tersebut dengan cara meminjam pada beberapa orang rekan pengusaha sebesar Rp1.010.000.000,- dengan harapan sebagian sertifikat agunan yang dijanjikan Tergugat I akan dikembalikan pada Penggugat, sehingga harganya jika dijual akan dapat membantu dalam penyelesaian sisa

Hal. 6 dari 19 hal. Put. Nomor 2756 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutang pada Tergugat I maupun pinjaman pada sesama pengusaha tersebut dan lebihnya akan membantu pendanaan kelancaran usaha Penggugat, namun karena Tergugat I tidak konsekwen mengembalikan sebagian sertifikat agunan tersebut, maka Penggugat terpaksa memikul tambahan beban dan menderita kerugian dimaksud/kerugian materil sebesar Rp1.010.000.000,- (satu miliar sepuluh juta rupiah) berupa pinjaman pada sesama pengusaha dimaksud dan ditambah Rp800.000.000,- berupa harga tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 209/ 1997;

- Bahwa sekalipun telah menderita kerugian materil tersebut di atas, oleh pihak Tergugat I justru semakin menekan kehidupan/usaha Penggugat dengan cara mengumumkan lelang terhadap agunan Penggugat pada bulan Juli 2009, dan juga perbuatan Tergugat I yang mengakibatkan Penggugat malu karena tidak dapat mengembalikan pinjaman Rp1.010.000.000,- tersebut, telah membuat Penggugat menderita kerugian imateriil, karena telah memalukan Penggugat di kalangan sesama pengusaha, bahkan pula perbuatan Tergugat I telah merenggut nyawa ayah Penggugat sehingga merupakan beban moril yang sangat berat bagi Penggugat sekeluarga (dimana ayah Penggugat selalu dikagetkan oleh kedatangan berulang-kali/bertubi-tubi oleh rombongan sekitar 7 orang dari pihak Tergugat I yang selalu menyampaikan lelang atas seluruh agunan tersebut sehingga ketika itu sakit jantung ayah Penggugat menjadi anfal lalu stroke dan akhirnya tidak tertolong lagi dan meninggal karenanya), dengan demikian Penggugat juga menderita kerugian moril/inmateril yang yuridis patut dan harus dibayar oleh Tergugat I dan Tergugat III pada Penggugat *a quo*, yang secara wajar sebagai pengusaha yang cukup dikenal baik di kalangan sesama pengusaha maupun di kalangan masyarakat dapat diperhitungkan minimal sebesar Rp100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah) agar dapat mengurangi beban moril yang diderita Penggugat sekeluarga;

16. Bahwa untuk menjamin wibawa/kepastian hukum Putusan Pengadilan dalam perkara *a quo*, mohon diletakkan sita terhadap barang/harta kekayaan/aset Tergugat I dan II baik barang bergerak maupun barang

Hal. 7 dari 19 hal. Put. Nomor 2756 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bergerak, yang objeknya akan disebutkan/diuraikan dalam suatu surat permohonan tersendiri yakni surat permohonan sita yang akan diajukan pada saat berlangsungnya proses persidangan *a quo*;

17. Bahwa untuk menjamin wibawa/kepastian hukum Putusan Pengadilan dalam perkara *a quo*, dimohon pula agar Tergugat III dihukum untuk tidak melaksanakan lelang terhadap agunan dimaksud, serta tunduk pada putusan *a quo*;
18. Bahwa untuk menghindari kemungkinan terjadinya perbuatan – perbuatan Tergugat I, II dan III yang dapat merugikan wibawa putusan *a quo* dalam pencapaian kepastian hukum nantinya, maka mohon agar dilakukan/ diletakkan sita terhadap 8 sertifikat HM (agunan) yang berada pada Tergugat I ataupun pada Tergugat III yaitu: 1. SHM Nomor 569/1995, 2. SHM Nomor 640/1995, 3. SHM Nomor 198/1993, 4. SHM Nomor 136/2000, 5. SHM Nomor 219/1998, 6. SHM Nomor 209/1997, 7. SHM Nomor 693/1995, 8. SHM Nomor 220/1998;
19. Bahwa untuk menjamin agar Tergugat Tergugat benar – benar menghormati dan melaksanakan isi putusan *a quo*, mohon kepada Tergugat Tergugat di hukum untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp10.000.000,- perhari, terhitung sejak putusan *a quo* mempunyai kekuatan hukum yang pasti/tetap hingga dengan senyatanya Tergugat Tergugat melaksanakan isi putusan;
20. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada bukti hukum yang falid, maka amat beralasan hukum jika putusan perkara *a quo* dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvourbar bij vooraad*) sekalipun Tergugat Tergugat mengajukan upaya hukum lebih lanjut;
21. Demikian sebagai pertimbangan hukum maka penting pula disampaikan bahwa sesungguhnya sesuai bukti hukum, oleh Tergugat I melalui pengumuman lelang dari Tergugat III, pada tanggal 13 Juli 2009, kredit Penggugat telah dinyatakan macet (kredit macet), sehingga yuridis sejak itu seharusnya bunga kredit Penggugat tidak berjalan lagi, namun oleh Tergugat I ternyata tetap menjalankan perhitungan bunga terhadap kredit macet Penggugat *a quo*, sehingga perbuatan Tergugat I demikian dikualifisir merupakan pembodohan terhadap debitur (Penggugat) yang mungkin juga debitur – debitur lainnya telah dijadikan mangsa

Hal. 8 dari 19 hal. Put. Nomor 2756 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang diderita Penggugat *a quo*, dan perbuatan demikian adalah pula merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat dan bahkan dapat diproses secara pidana demi meminimalisir kemungkinan adanya oknum yang akan melakukan hal yang sama ke depan (perbuatan demikian sangat merusak citra bank);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Parigi agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa sita yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Parigi atas benda bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat I dan II adalah sah dan mengikat;
3. Menyatakan hukum bahwa sita yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Parigi atas agunan 8 sertifikat HM yaitu: 1. SHM Nomor 569/1995, 2. SHM Nomor 640/1995, 3. SHM Nomor 198/1993, 4. SHM Nomor 136/2000, 5. SHM Nomor 219/1998, 6. SHM Nomor 209/1997, 7. SHM Nomor 693/1995, 8. SHM Nomor 220/1998, yang berada pada Tergugat I ataupun Tergugat II adalah sah dan mengikat;
4. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang tidak menyerahkan akte perjanjian kredit dimaksud beserta seluruh dokumen asuransinya (baik asuransi/kebakaran maupun asuransi jiwa debitur) pada Penggugat adalah melanggar azas perikatan;
5. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang tidak menyerahkan akte perjanjian kredit dimaksud beserta seluruh dokumen asuransinya (baik asuransi kerugian/kebakaran maupun asuransi jiwa debitur) pada Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigheid*);
6. Menyatakan hukum perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigheid*) yang dilakukan oleh Tergugat I dan II *a quo* telah menimbulkan kerugian materil dan immateril bagi pihak Penggugat *a quo*;
7. Menghukum Tergugat I dan II agar menyerahkan akte perjanjian kredit dimaksud beserta seluruh dokumen asuransinya (baik asuransi kerugian/kebakaran maupun asuransi jiwa debitur) kepada Penggugat *a quo*;

Hal. 9 dari 19 hal. Put. Nomor 2756 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan/ mengembalikan agunan Sertifikat Hak Milik Nomor 209 tahun 1997 pada Penggugat *a quo*;
9. Menghukum Tergugat I, II dan III secara tanggung renteng untuk membayar kerugian materil kepada pihak Penggugat *a quo* sebesar Rp1.810.000.000,- (satu miliar delapan ratus sepuluh juta rupiah);
10. Menghukum Tergugat I, II dan III secara tanggung renteng untuk membayar kerugian inmateril kepada pihak Penggugat *a quo* sebesar Rp100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah);
11. Menghukum Tergugat III untuk membatalkan/tidak melaksanakan lelang terhadap agunan Penggugat 8 sertifikat HM yaitu: 1. SHM Nomor 569/1995, 2. SHM Nomor 640/1995, 3. SHM Nomor 198/1993, 4. SHM Nomor 136/2000, 5. SHM Nomor 219/1998, 6. SHM Nomor 209/1997, 7. SHM Nomor 693/1995, 8. SHM Nomor 220/1998, yang telah diumumkan akan dilelang tanggal 7 Juli 2011, sejak perkara ini dalam proses untuk persidangan hingga perkara *a quo* mempunyai kekuatan hukum yang tetap/pasti;
12. Menghukum Tergugat III atau siapapun yang terkait atau kompeten dalam pelaksanaan lelang terhadap agunan Penggugat 8 Sertifikat Hak Milik yaitu: 1. SHM Nomor 569/1995, 2. SHM Nomor 640/1995, 3. SHM Nomor 198/1993, 4. SHM Nomor 136/2000, 5. SHM Nomor 219/1998, 6. SHM Nomor 209/1997, 7. SHM Nomor 693/1995, 8. SHM Nomor 220/1998, untuk tunduk dan patuh pada putusan *a quo*;
13. Menghukum Tergugat I dan Tergugat III untuk mengembalikan/ menyerahkan agunan Penggugat 8 Sertifikat Hak Milik yaitu: 1. SHM Nomor 569/ 1995, 2. SHM Nomor 640/1995, 3. SHM Nomor 198/1993, 4. SHM Nomor 136/2000, 5. SHM Nomor 219/1998, 6. SHM Nomor 209/1997, 7. SHM Nomor 693/1995, 8. SHM Nomor 220/1998 pada Penggugat *a quo* secara baik, aman dan tanpa syarat;
14. Menghukum Tergugat Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp10.000.000,- per hari, terhitung sejak putusan *a quo* memperoleh kekuatan hukum yang pasti/ tetap hingga dengan senyatanya Tergugat Tergugat melaksanakan isi putusan *a quo*;

Hal. 10 dari 19 hal. Put. Nomor 2756 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Menyatakan hukum bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voorbar bij vooraad*) sekalipun Tergugat mengajukan upaya hukum lebih lanjut

16. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat Tergugat *a quo*;

Subsida:

Mohon Putusan yang seadil – adilnya dalam alur pertimbangan hukum yang arif dan berhikmat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Gugatan para Penggugat Prematur Karena Seharusnya Diajukan Dalam Bentuk Perlawanan;

1. Bahwa setelah mempelajari dengan saksama, baik dalam posita maupun petitum gugatan Penggugat tertanggal 28 Juni 2011, maka diketahui bahwa Penggugat menuntut agar dibatalkan lelang eksekusi terhadap 8 SHM yang menjadi jaminan atas pinjaman Penggugat pada Tergugat I;
2. Bahwa mengingat pada saat gugatan *a quo* diajukan belum dilaksanakan lelang eksekusi tersebut, maka hak untuk mengajukan gugatan *a quo* belum lahir, oleh karena itu gugatan *a quo* merupakan gugatan yang prematur karena sebagaimana telah ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 31 Agustus 1977 Nomor 697 K/Sip/1974, keberatan atas eksekusi yang belum dijalankan seharusnya keberatan Penggugat diajukan dengan Perlawanan dan bukan dengan Gugatan;
3. Bahwa Terhadap gugatan yang prematur tersebut, maka Pengadilan Negeri Parigi sudah seharusnya menyatakan bahwasanya gugatan Penggugat *a quo* tidak dapat diterima;

Bahwa Gugatan Penggugat Tidak Sempurna:

1. Bahwa dalam petitumnya poin 11, Penggugat menuntut Tergugat III (*in casu* KPKNL) untuk membatalkan lelang atas jaminan kredit Penggugat namun secara kontradiktif Penggugat juga menuntut agar Tergugat I dan Tergugat II mengembalikan 8 SHM yang menjadi jaminan tersebut kepada Penggugat secara baik, aman dan tanpa syarat;

Hal. 11 dari 19 hal. Put. Nomor 2756 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa atas dasar apa para Tergugat harus mengembalikan 8 SHM yang menjadi jaminan tersebut kepada Penggugat terlebih-lebih secara baik, aman, dan tanpa syarat;
3. Bawa terhadap gugatan yang tidak sempurna (bahkan tidak jelas!), maka sesuai dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI Nomor 663 K/Sip/1971 tanggal 1973, Pengadilan harus menyatakan Gugatan karena dasar gugatan yang tidak sempurna tidak dapat diterima;

Gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (*obscur libel*);

1. Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam posita gugatan para Penggugat senyatanya tidak dapat menerangkan dengan jelas apa yang sebenarnya menjadi keberatan sehingga para Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat I. Namun hanyalah dalil-dalil yang mengada- ada dan tidak berdasar hukum yang sah;

Lalu secara serta-merta Penggugat menuntut pelaksanaan sita terhadap jaminan yang diikat hak tanggungan pada Tergugat I, menuntut ganti rugi materiil dan imateriil, tidak melaksanakan lelang, bahkan tuntutan pembayaran uang paksa dalam petitumnya;

2. Bahwa setelah Tergugat I pelajari gugatan Penggugat nyata sekali bahwasanya gugatan Penggugat adalah gugatan yang mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum dan hanya bertujuan untuk menghambat pelaksanaan lelang atas jaminan pinjaman Penggugat yang dijaminan pada Tergugat I yang mana pinjaman tersebut telah macet;

3. Bahwa dengan melihat konstruksi gugatan Penggugat seperti itu terlihat jelas bahwasanya gugatan Penggugat terkesan hanya asal menggugat dengan mencari pembenaran dan alasan yang dibuat-buat tanpa dasar hukum atau acuan hukum yang jelas, sehingga gugatan yang tidak berdasar tersebut sudah sepatutnya untuk ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

M a k a: Berdasarkan eksepsi-eksepsi yang telah terurai di atas, Tergugat I mohon sudilah kiranya Pengadilan Negeri Parigi untuk menyatakan gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima;

Hal. 12 dari 19 hal. Put. Nomor 2756 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Parigi telah memberikan Putusan Nomor 08/Pdt.G/2011/PN.Prg tanggal 3 Mei 2012 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH);
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II agar menyerahkan akte atau turunan atau salinan yang berikutnya atas Akta persetujuan membuka kredit Nomor 16 tertanggal 8 April 2004, Akta *Addendum* perjanjian kredit No: 75 tanggal 18 April 2005, Akta Restrukturisasi Kredit Nomor 32 tanggal 22 Juni 2007 dan Akta *Adendum* perjanjian penebusan sebahagian agunan No: 01 D tertanggal 1 September 2009 kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat I dan III untuk menyerahkan/mengembalikan agunan delapan Sertifikat Hak Milik yaitu:
 - Sertifikat Hak Milik No: 569/1995 Desa Bantaya an. H. Nadir;
 - Sertifikat Hak Milik No: 640/1995 Desa Bantaya an. H. Nadir;
 - Sertifikat Hak Milik No: 198/1993 Desa Bantaya an. H. Naima;
 - Sertifikat Hak Milik No: 136/2000 Desa Bantaya an. H. Nadir;
 - Sertifikat Hak Milik No: 219/1998 Desa Bantaya an. H. Nadir dan Hj. Naima;
 - Sertifikat Hak Milik No: 209/1997 Desa Bantaya an. H. Naima;
 - Sertifikat Hak Milik No: 693/1995 Desa Bantaya an. H. Nadir;
 - Sertifikat Hak Milik No: 220/1998 Desa Bantaya an. H. Nadir dan Hj. Naima;
5. Menghukum Tergugat III untuk tidak melaksanakan lelang terhadap agunan Sertifikat Hak Milik yang telah diumumkan akan dilelang tanggal 26 September 2008 dan tanggal 23 Juni 2011 hingga perkara *a quo* mempunyai kekuatan hukum tetap;

Hal. 13 dari 19 hal. Put. Nomor 2756 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari, terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap hingga dengan senyatanya para Tergugat melaksanakan putusan *a quo*;
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara bersama - sama dan tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp839.000,- (delapan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I, II/Pembanding I, II putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu dengan Putusan Nomor 03/PDT/2013/PT.PALU tanggal 5 April 2013 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Tergugat I/Pembanding I dan Tergugat II/Pembanding II;

Dalam Eksepsi:

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Parigi tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Parigi tanggal 3 Mei 2012 No. 08/Pdt.G/2011/PN.Prg yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri

- Menolak gugatan Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 27 Mei 2013 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Juni 2013 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Juni 2013, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 08/Pdt.G/2011/PN.Prg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Parigi, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 21 Juni 2013;

Hal. 14 dari 19 hal. Put. Nomor 2756 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Termohon Kasasi I/Tergugat I/Pembanding pada tanggal 27 Juni 2013;
2. Termohon Kasasi II/Tergugat II/Pembanding pada tanggal 4 Juli 2013;
3. Termohon Kasasi III/Tergugat III/Pembanding pada tanggal 3 Juli 2013;

Kemudian para Termohon Kasasi/Tergugat I, II, III/para Pembanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi pada tanggal 19 Juli 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa relas pemberitahuan putusan banding, kami terima pada tanggal 27 Mei 2013, dan Pernyataan Permohonan Kasasi Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi atas putusan perkara *a quo*, bertanggal tanggal 7 Juni 2013 sesuai Akte Pernyataan Permohonan Kasasi (terlampir dalam berkas perkara), sehingga permohonan Kasasi tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang;

Bahwa sebelum Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi, lebih detail menguraikan substansi alasan hukum Memori Kasasi *a quo*, terlebih dahulu akan menyampaikan bahwa H. Moh. Erwin adalah sebagai debitur dalam perikatan kredit, dan BRI Cab. Parigi/Tergugat I/Pembanding/Termohon Kasasi adalah sebagai kreditur;

Bahwa Notaris Andreas Heatubun, S.H., adalah Tergugat II/Pembanding/Termohon Kasasi;

Bahwa Tergugat III *a quo*, sejak proses sidang di tingkat Pengadilan Negeri Parigi, tidak pernah menghadiri persidangan, sehingga yuridis secara diam-diam telah mengakui kebenaran isi gugatan *a quo*;

Bahwa sesuai ketentuan Perbankan dan merupakan standar baku yang harus berlaku bagi seluruh Bank di Indonesia termasuk BRI Cab. Parigi (Tergugat I *a quo*), adalah dalam setiap perikatan kredit selain jiwa pihak debitur, juga harus diasuransikan barang/bangunan rumah yang menjadi

Hal. 15 dari 19 hal. Put. Nomor 2756 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaminan, dengan maksud agar jika terjadi sesuatu yang tidak di inginkan (debitur meninggal dunia) atau terjadi kebakaran terhadap jaminan tersebut, maka beban hutang debitur tidak menjadi beban yang dapat menyengsarakan hidup dan kehidupan ahli warisannya, dan juga agar resiko tersebut akibat kebakaran dapat beralih dan menjadi tanggungan asuransi, sehingga pihak debitur tidak sengsara karenanya;

Bahwa dalam perkara *a quo* ternyata baik keterangan saksi yang diajukan dalam sidang, maupun pengakuan Termohon Kasasi BRI Cab. Parigi, sudah terbukti bahwa barang/bangunan rumah yang menjadi jaminan dalam perikatan dimaksud telah dijamin pada asuransi;

Bahwa terhadap bangunan rumah yang diasuransikan tersebut, terbukti dalam sidang telah terbakar, namun dana asuransi atas kebakaran itu, telah dicairkan oleh Tergugat I/Termohon Kasasi tanpa setahu pihak Penggugat *a quo*, dan setelah Pemohon Kasasi menanyakan perihal pencairan dana asuransi dimaksud, pihak Tergugat I/Termohon Kasasi hanya menjawab pada Penggugat/Pemohon Kasasi bahwa dana tersebut telah langsung dibayarkan sebagai pembayaran hutang kredit Penggugat/Pemohon Kasasi;

Bahwa perbuatan Tergugat I/Termohon Kasasi yang mencairkan dana asuransi dimaksud tanpa setahu Penggugat/Pemohon Kasasi adalah merupakan perbuatan melawan hukum karena telah melanggar asas dalam suatu perikatan kontrak/perjanjian yaitu Asas itikat baik, atau;

Bahwa sekalipun pihak Tergugat I/Termohon Kasasi (BRI Cab. Parigi) telah melanggar hukum, namun pihaknya tetap ngotot melakukan upaya lelang terhadap sertifikat-sertifikat yang menjadi jaminan saat perikatan kredit. (vide. bukti sertifikat-sertifikat yang diajukan Penggugat *a quo*);

Majelis Hakim Agung Yang Mulia;

Selanjutnya kami akan uraikan alasan hukum Memori Kasasi ini sebagai berikut;

Bahwa pertimbangan hukum Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 03/PDT/2013/PT.PL telah keliru dalam menerapkan hukum;

Bahwa kaidah-kaidah hukum yang harus dipertimbangkan dalam perkara *a quo* adalah;

Hal. 16 dari 19 hal. Put. Nomor 2756 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dikaitkan dengan Pasal 1365 BW, dan yurisprudensi yang sering dipakai dalam hukum perdata di Indonesia, memberikan kriteria mengenai *onrechtmatige daad*/perbuatan melawan hukum yaitu;

- a. Adanya perbuatan Tergugat yang bertentangan dengan hukum;
- b. Adanya kerugian yang timbul dan Penggugat;
- c. Adanya kesalahan dan kelalaian pada pihak Tergugat;
- d. Adanya hubungan *kausaliteit* atau sebab akibat antara hubungan pihak Penggugat dengan kesalahan atau perbuatan yang telah dilakukan oleh Tergugat;

Bahwa yuridis adanya suatu perbuatan melawan hukum tidak diisyaratkan akan adanya ke-empat macam kriteria tersebut secara kumulatif, namun dengan dipenuhinya salah satu kriteria tersebut secara alternatif, maka telah terpenuhi syarat untuk adanya suatu perbuatan melawan hukum;

Bahwa dengan demikian yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara *a quo*, adalah berawal dan suatu perjanjian;

Bahwa kaidah-kaidah hukum perjanjian yang berkaitan dengan perkara *a quo*, adalah asas-asas berlakunya suatu perjanjian yaitu sebagai berikut:

Berdasarkan teori dalam suatu hukum kontrak, ada 5 (lima) asas yang dikenal menurut ilmu hukum perdata, sebagai berikut:

1. Asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*), ini dapat dipahami melalui Pasal 1338 ayat (1) KUHPPerdata, yang menyatakan bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”;
2. Asas konsensualisme (*consensualism*), ini dapat dipahami melalui Pasal 1320 ayat (1) KUHPPerd. Yang menyatakan bahwa salah satu syarat sahnya suatu perjanjian adalah adanya kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan adalah persesuaian antara kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak;
3. Asas kepastian hukum (*pacta sunt servanda*). Asas ini dapat disimpulkan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPPerd;
4. Asas itikad baik (*good faith*), termuat dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPPerd. yang menyatakan “perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”;
5. Asas kepribadian (*personality*), hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUHPPerd. Dalam Pasal 1315 KUHPPerd. Menegaskan “pada

Hal. 17 dari 19 hal. Put. Nomor 2756 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri, sedangkan Pasal 1340 KUHPerd. Menyatakan “perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya”. (vide. hal. 39 Putusan Nomor 07/Pdt.G/2011/PN.Prg);

Bahwa demikian pengecualiannya diintrodusir dalam Pasal 1317 KUHPerd. Menyatakan “dapat pula perjanjian diadakan untuk kepentingan pihak ketiga, bila suatu perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri atau suatu pemberian kepada orang lain, mengandung suatu syarat semacam itu”;

Bahwa dalam lokakarya hukum perikatan yang diselenggarakan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Departemen kehakiman RI pada tanggal 17 — 19 Desember 1985, berhasil merumuskan delapan asas hukum perikatan nasional, sebagai berikut:

1. Asas kepercayaan. Bahwa kedua belah pihak akan memenuhi setiap prestasi yang diperjanjikan;
2. Asas persamaan hukum. Bahwa para pihak yang mengadakan perjanjian mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dalam hukum;
3. Asas keseimbangan. Bahwa menghendaki kedua belah pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian;
4. Asas kepastian hukum. Bahwa perjanjian mengandung kepastian hukum. sehingga merupakan undang-undang bagi mereka yang membuatnya;
5. Asas moralitas. Bahwa asas ini terikat dalam perikatan wajar, yaitu suatu perbuatan sukarela dan seseorang tidak dapat menuntut hak baginya untuk menggugat prestasi dan debitur, ini terlihat dalam *zaakwarneming*, yaitu seseorang melakukan perbuatan dengan sukarela (moral). Salah satu faktor yang memberikan motivasi pada yang bersangkutan melakukan perbuatan hukum adalah didasarkan pada kesusilaan (moral) sebagai panggilan hati nuraninya;
6. Asas kepatutan. Bahwa asas ini tertuang dalam Pasal 1339 KUHPerd. Asas ini berkaitan dengan ketentuan mengenai isi perjanjian yang diharuskan oleh kepatutan berdasarkan sifat perjanjiannya;
7. Asas kebiasaan. Bahwa asas ini dipandang sebagai bagian dari perjanjian, suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk apa yang secara tegas di atur, melainkan juga hal-hal yang menurut kebiasaan lazim diikuti;

Hal. 18 dari 19 hal. Put. Nomor 2756 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Asas perlindungan ini mengandung pengertian bahwa antara debitur dan kreditur harus dilindungi oleh hukum. Namun yang perlu dilindungi adalah pihak debitur karena pihak ini berada pada posisi yang lemah, nah asas-asas inilah yang harus diperhatikan dalam pembuatan kontrak/perjanjian sehingga yang diinginkan oleh para pihak dapat tercapai. (vide. hal. 40-41 Putusan Nomor 07/Pdt.G/2011/PN.Prg);

Bahwa sesuai asas keseimbangan tersebut di atas, maka yuridis terhadap perjanjian antara kreditur dan debitur mempunyai kedudukan hukum yang seimbang, sehingga patutlah Tergugat I/Termohon Kasasi dan Penggugat/Pemohon Kasasi masing-masing diberikan salinan perjanjian kredit yang mereka adakan, dan sekalipun Penggugat/Pemohon Kasasi telah memintanya pada Tergugat I dan Tergugat II/Termohon Kasasi, ternyata tidak juga diberikan oleh Tergugat I dan Tergugat II/Termohon Kasasi, olehnya secara hukum perjanjian kredit yang dibuat antara Tergugat I/Termohon Kasasi dengan Penggugat/Pemohon Kasasi menjadi batal;

Bahwa bukti dimana Tergugat I dan Tergugat II *a quo* benar telah sengaja tidak memberikan surat perjanjian kredit tersebut kepada Penggugat sebagai debitur dapat terlihat jelas dalam Hal.42 Putusan Nomor 08/Pdt.G/2011/PN.Prg;

Bahwa karena ternyata Tergugat I dan Tergugat II/Termohon Kasasi telah sengaja tidak memberikan surat perjanjian kredit tersebut kepada Penggugat/Pemohon Kasasi sebagai debitur, maka secara hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II/Termohon Kasasi sehubungan dengan perjanjian kredit tersebut adalah merupakan tindakan dengan etiket tidak baik, sehingga konsekuensi yuridisnya adalah perjanjian kredit yang dibuat antara Tergugat I/Termohon Kasasi dengan Penggugat/Pemohon Kasasi menjadi batal karena melanggar asas sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerd;

Bahwa berdasarkan uraian hukum tersebut di atas mengenai pelanggaran yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II/Termohon Kasasi dalam perkara *a quo* atas asas keseimbangan dan asas etiket baik, maka yuridis dalam perkara *a quo* terbukti Tergugat I dan Tergugat II/Termohon Kasasi telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Bahwa oleh karena *Judex Facti* telah keliru dalam menerapkan hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Putusan *Judex Facti* Pengadilan

Hal. 19 dari 19 hal. Put. Nomor 2756 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 03/PDT/2013/PT.PL, sudah sepatutnya di batalkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu sudah menerapkan hukum secara tepat dan benar dengan pertimbangan bahwa tidak terbukti Termohon Kasasi telah melakukan perbuatan melawan hukum karena proses lelang sudah dilakukan sesuai prosedur disebabkan Pemohon Kasasi telah wanprestasi terhadap akad kredit yang telah disepakatinya;

Bahwa keberatan-keberatan kasasi lainnya adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan yang tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan kesalahan penerapan hukum, pelanggaran hukum yang berlaku, atau kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam pelanggaran itu dengan batalnya putusan, atau bila hakim tidak berwenang atau melampaui batas wewenang sebagaimana dimaksud Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perbaikan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi H. Moh. Erwin tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

Hal. 20 dari 19 hal. Put. Nomor 2756 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **H. MOH. ERWIN** tersebut;

2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin** tanggal **25 Agustus 2014** oleh **Dr. H. Abdurrahman, S.H.,M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Habiburrahman, M.Hum.**, dan **H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H.,M.Hum.**, Hakim-hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Ferry Agustina Budi Utami, SH.,MH., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

Ttd./Dr. H. Habiburrahman, M.Hum.

Ttd./H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H.,M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd./

Panitera Pengganti,

Ttd./

Biaya-biaya:

Ferry Agustina Budi Utami, SH.,MH.

- | | |
|-----------------------------|--------------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,- |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,- |
| 3. Administrasi kasasi..... | <u>Rp489.000,-</u> |
| Jumlah..... | Rp500.000,- |

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

an. Panitera

Panitera Muda Perdata,

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H.,M.H.

NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 21 dari 19 hal. Put. Nomor 2756 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 22 dari 19 hal. Put. Nomor 2756 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)